



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menetapkan perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

THALIA, S.H., NIK: 3172026706960009, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 27 Juni 1996, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mahasiswi, Agama: Islam, bertempat tinggal di Sunter Jaya Baru RT.007 RW.003, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Juni 2021, di bawah Register Perkara Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, dengan perbaikan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan AKHMAD SUDANI dengan LINDA FITRIANI telah dilahirkan Pemohon dengan nama THALIA, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3835/DISP/JU/1996/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 3 Mei 2002;
2. Bahwa dengan memakai nama THALIA, Pemohon merasa namanya tersebut terlalu pendek, dan Pemohon merasa perlu memperpanjang nama tersebut, dan untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya dari THALIA diganti menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA;
3. Bahwa tujuan penggantian nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan hal-hal yang Pemohon sebutkan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari THALIA diganti menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3835/DISP/JU/1996/2002 tentang penggantian nama Pemohon dari THALIA diganti menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172026706960009, atas nama Thalia, tanggal 23 Februari 2018, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 289/8/IX/1995, atas nama Akhmad Sudani dan Linda, tanggal 3 September 1995, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3835/DISP/JU/1996/2002, atas nama Thalia, tanggal 3 Mei 2002, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172022301098727, atas nama Akhmad Sudani, tanggal 5 Januari 2021, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia No. 36645839, atas nama Thalia, tanggal 17 Maret 2017, (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidanga sesuai;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan-tulisan tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: Akhmad Sudani dan Jesica, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. AKHMAD SUDANI.

- Bahwa saksi telah melangsungkan pernikahan dengan Linda Fitriani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 3 September 1995;
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Linda Fitriani tersebut, ada 4 (empat) orang anak yang dilahirkan, yaitu:
 - a. Thalia, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1996;
 - b. Jesica, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1998;
 - c. Stefanny, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2002;
 - d. Ansel Alinsky, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa oleh karena Pemohon merasa namanya tersebut terlalu pendek, Pemohon merasa perlu memperpanjang namanya tersebut dan untuk itu Pemohon bermaksud mengganti namanya dari Thalia diganti menjadi Thalia Grizelle Jovanka;
- Bahwa nama Thalia tersebut adalah nama pemberian saksi dan isteri saksi dan nama tersebut mempunyai arti dan makna, namun saksi dan isteri saksi tidak keberatan terhadap penggantian nama tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;

2. JESICA.

- Bahwa Pemohon bernama Thalia, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1996, anak ke satu perempuan dari suami-isteri: Akhmad Sudani dan Linda Fitriani;
- Bahwa oleh karena Pemohon merasa namanya tersebut terlalu pendek, Pemohon merasa perlu memperpanjang namanya tersebut dan untuk itu Pemohon bermaksud mengganti namanya dari Thalia diganti menjadi Thalia Grizelle Jovanka;
- Bahwa nama Thalia tersebut adalah nama pemberian orangtua saksi dan saksi yakin dan percaya nama tersebut mempunyai arti dan makna, namun ibu saksi tidak keberatan terhadap penggantian nama tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang telah termuat di dalam Berita Acara Sidang harus dianggap dan dipandang termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Thalia diganti menjadi Thalia Grizelle Jovanka dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi Thalia Grizelle Jovanka dengan alasan untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta di dukung oleh alat bukti yang cukup, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa: Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172026706960009 tertanggal 23 Februari 2018 dan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa: Kartu Keluarga Nomor 3172022301098727 tertanggal 5 Januari 2021, telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Sunter Jaya Baru RT.007 RW.003, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa: Kutipan Akta Nikah No. 289/8/IX/1995 tertanggal 3 September 1995, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa: Kutipan Akta Kelahiran No. 3835/DISP/JU/1996/2002 tertanggal 3 Mei 2002, telah ternyata Akhmad Sudani telah melangsungkan pernikahan dengan Linda Fitriani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 3 September 1995 dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama: Thalia, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1996, anak ke satu perempuan dari suami-isteri: Ahmad Sudani dan Linda Fitriani;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Akhmad Sudani dan saksi Jesica, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Akhmad Sudani telah melangsungkan pernikahan dengan Linda Fitriani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada tanggal 3 September 1995 dan dari perkawinan tersebut, ada 4 (empat) orang anak yang dilahirkan, yaitu:
 1. Thalia, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1996;
 2. Jesica, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1998;
 3. Stefanny, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ansel Alinsky, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2012;

- Bahwa oleh karena Pemohon merasa namanya tersebut terlalu pendek, Pemohon merasa perlu memperpanjang namanya tersebut dan untuk itu Pemohon bermaksud mengganti namanya dari Thalia diganti menjadi Thalia Grizelle Jovanka dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi Thalia Grizelle Jovanka;
- Bahwa orangtua Pemohon tidak keberatan terhadap penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan perubahan nama dimaksud adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti tulisan-tulisan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama identitas dalam administrasi kependudukan Pemohon serta dokumen-dokumen milik Pemohon, yang semula Thalia diganti menjadi Thalia Grizelle Jovanka dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi Thalia Grizelle Jovanka cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perubahan nama Pemohon yang semula Thalia diganti menjadi Thalia Grizelle Jovanka selanjutnya menyebut dirinya menjadi Thalia Grizelle Jovanka, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, izin perubahan nama tersebut tentunya harus dilaporkan oleh Pemohon ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menghindari kesulitan administrasi kependudukan Pemohon dimasa yang akan datang, serta selain itu agar tidak terjadi perbedaan huruf juga agar sesuai dengan surat-surat/dokumen Pemohon tersebut sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam penulisannya;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari THALIA diganti menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3835/ DISP/JU/1996/2002 tentang perubahan nama Pemohon dari THALIA diganti menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA dan selanjutnya menyebut dirinya menjadi THALIA GRIZELLE JOVANKA;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: SELASA, tanggal 29 JUNI 2021, oleh: Agung Purbantoro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk untuk menetapkan perkara permohonan tersebut dan penetapan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERAPENGGANTI,

HAKIM,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)